

DISFUNGSI KEBIJAKAN CSR SEBAGAI INSTRUMEN PEMERATAAN MANFAAT TANAH PERKEBUNAN

Aldiska Aqsyal Pratama^{1*}, Aqila Hafiyah², Levy Nugraha³, Lailil Maghfiroh⁴, Prameswari
Bunga Kedaton⁵

^{1*} Aldiska Aqsyal Pratama; Fakultas Hukum, UNS, Indonesia, aldiskaaqsyalpratama@gmail.com

² Aqila Hafiyah; Fakultas Hukum, UNS, Indonesia, aqilahafiya@student.uns.ac.id

³ Levy Nugraha Prayogo; Fakultas Hukum, UNS, Indonesia, levy.prayogoo@gmail.com

⁴ Lailil Maghfiroh; Fakultas Hukum, UNS, Indonesia, laililmafi@student.uns.ac.id

⁵ Prameswari Bunga Kedaton; Fakultas Hukum, UNS, Indonesia, prameswaribunga1@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 12 Desember 2023

Direvisi: -

Diterima: 12 Desember 2023

Diterbitkan: September 2024

Keywords:

CSR; Companies; Plantation Land.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v12i2>

Abstract

Corporate Social Responsibility, which in its implementation is often inversely proportional to what several companies should do, especially regarding the distribution of the benefits of plantation land to the surrounding community, will cause various types of losses. There are still no implementing regulations regarding Corporate Social Responsibility obligations in Indonesia, making this topic interesting for the author to study, with the hope that this research can help further research that will be carried out. The research method that the author uses is a normative juridical research method, using primary and secondary data sources. The authors' conclusion from this research is that some companies may not fully prioritize their Corporate Social Responsibility obligations, and the lack of clear sanctions may result in negligence. Therefore, it is necessary to improve regulations regarding administrative, civil, and criminal sanctions to ensure that the implementation of Corporate Social Responsibility is more structured, measurable, and has a greater positive impact.

Copyright ©2024 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Tanah merupakan bentuk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluk hidup yang tinggal di bumi. Tanah menjadi bagian penting dalam proses kehidupan dan tidak dapat dipisahkan. Peran tanah dalam mewujudkan keberlangsungan makhluk hidup sudah berlangsung sejak terciptanya bumi hingga sekarang. Pemanfaatan tanah sebagai bagian kehidupan makhluk hidup dirasakan sejak lahir sampai meninggal dunia. Tanah sebagai landasan untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan sangat berarti khususnya bagi manusia. Dalam perkembangannya, tanah merupakan faktor yang penting dalam menentukan perkembangan zaman. Tanah memiliki bukan semata sebagai nilai biologis, tetapi di dalamnya mengandung nilai sosial, kultural, dan ekologis.¹ Tidak dapat dipungkiri jika setiap kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Hingga akhir hayatnya pun manusia memerlukan tanah sebagai tempat penguburannya.

Betapa berharganya tanah bagi kehidupan sehingga setiap orang akan selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai. dengan demikian, maka akan timbul berbagai konflik mengenai tanah dalam kehidupan masyarakat. konflik pertanahan sering terjadi, baik di pedesaan maupun perkotaan. karena tanah tidak akan bertambah luas, tetapi jumlah manusia selalu bertambah. persoalan tentang konflik tanah tidak akan pernah berakhir, permasalahan ini akan terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah populasi manusia.² Masalah pertanahan tidak semata bisa diselesaikan dengan mudah, melainkan perlu adanya solusi yang efektif untuk menemukan jalan keluarnya. Menyadari akan pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, para founding fathers Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merumuskan tentang tanah dan kekayaan bumi di dalam Konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Negara juga mengambil peran dalam membuat peraturan yang bisa menjadikan solusi dalam menghadapi konflik pertanahan di masyarakat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebagai komponen pemerintahan negara memiliki wewenang sebagai pelaksana tugas pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang

¹ Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia. *Yuridika*, 28(2), hlm. 188-216.

² Mu'adi, S. (2008). Penyelesaian sengketa hak atas tanah perkebunan melalui cara non litigasi (suatu studi litigasi dalam situasi transisional) (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro), hlm. 55-68.

berkaitan dengan pertanahan. Pembentukan regulasi dalam menghadapi konflik pertanahan di masyarakat merupakan bentuk kepedulian dan kemudahan pemerintah terhadap isu pertanahan yang terus berkembang.

Manfaat tanah sebagai kelangsungan hidup masyarakat menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan. Peran tanah sebagai penyongsong pangan kehidupan, memiliki manfaat salah satunya di bidang perkebunan. Peran sektor perkebunan sebagai bagian dari ketahanan pangan membuat keterlibatan perusahaan dalam merealisasikannya. Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan tanah di bidang perkebunan tidak semata hanya mementingkan keuntungan ekonomis bagi petani dan perusahaan, tetapi perlu kepentingan untuk memperhatikan dampaknya terhadap sosial dan masyarakat sekitar. Pentingnya pemerataan kepada masyarakat sekitar merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kegiatan produksinya sehingga adanya kesejahteraan masyarakat terhadap tanah yang dimanfaatkan sebagai perkebunan.

Salah satu cara bagi perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya terhadap tanah yang dimanfaatkannya sebagai perkebunan yaitu adalah dengan melaksanakan CSR. CSR atau Corporate Social Responsibility adalah kewajiban hukum yang harus ditaati oleh perusahaan. Hal ini ditegaskan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tepatnya pada Pasal 74 ayat (1). Namun nyatanya, dalam pelaksanaan CSR ini di Indonesia oleh para perusahaan masih menimbulkan banyak persoalan. Hal ini diketahui karena masih belum adanya peraturan pelaksanaan dari UU di atas mengenai kewajiban CSR.³

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti yang menggunakan teknik penelusuran terhadap suatu peraturan maupun bahan kepustakaan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.⁴ Metode pendekatan yang penulis gunakan yaitu dengan pendekatan perundang-undangan. Penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang penulis gunakan yaitu bahan hukum berupa undang-undang, sedangkan sumber data sekunder yang

³ Pujiyono, P., & Wiwoho, J. Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5 (1), hlm. 73-91

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada Jakarta, 2013), hlm. 13

Aldiska Aqsyal Pratama, *et. al.* : Disfungsi Kebijakan CSR sebagai Instrumen Pemerataan Manfaat Tanah Perkebunan

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 12, Nomor 2, September 2024

penulis gunakan yaitu bahan hukum pendukung yang memperkuat bahan hukum primer, berupa buku teks dan jurnal artikel. Penelitian ini dianalisis menggunakan statue approach. Statue approach diperlukan untuk mengkaji setiap undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang Penulis teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMS dan BUMN sama-sama memiliki kewajiban untuk melaksanakan CSR dikarenakan korporasi mempunyai peran yang penting untuk pertumbuhan negara dari segi lapangan kerja, perkembangan masyarakat, serta kontribusi dalam bidang ekonomi, seperti pembayaran pajak yang dilakukan. Selain manfaat dalam bidang ekonomi, seharusnya perusahaan juga dapat memberikan kontribusinya pada sosial atau masyarakat sekitar. Perusahaan perkebunan rentan memberikan dampak sosial serta kerusakan lingkungan atas aktivitas usahanya. Maka dari itu selain untuk mendapatkan keuntungan, perusahaan juga wajib untuk memahami kepentingan masyarakat dengan melaksanakan CSR.

Corporate Social Responsibility (CSR) itu sendiri menurut Keinert adalah gagasan yang bertujuan untuk mengembangkan hubungan diantara bisnis dan masyarakat di sekitarnya secara luas dan mendefinisikan kembali peran dan kewajiban bisnis swasta di dalam masyarakat jika perlu.⁵ International Organization for Standardization (ISO) adalah organisasi standarisasi internasional yang memelopori terbentuknya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO. Dengan ISO ini, diharapkan dapat melaksanakan aktivitas tanggung jawab sosial dengan cara:⁶

1. Mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya
2. Menyediakan pedoman tentang penerjemahan prinsip dan menjadi kegiatan yang efektif
3. Memilah praktik terbaik yang sudah berkembang untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional.

CSR (Corporate Social Responsibility) yang sedang berkembang dalam dunia usaha saat ini tidak hanya didasarkan pada kesadaran perusahaan, melainkan juga diarahkan oleh kewajiban mengikuti tuntutan peraturan yang berlaku. Hal ini

⁵ Rosalinda, U. U., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2022). Literature Review Pengaruh GCG, CSR Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(6), 667-673.

⁶ Keinert, christina. 2008. *Corporate Social Responsibility an International Strategy*. Physica-Verlag a Springer Company.

tercermin dalam fakta bahwa pelaksanaan CSR diatur oleh berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pengertian Corporate Sustainable Responsibility (CSR) berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah sebagai berikut:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” (Pasal 1 angka 3 UUPT).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di Indonesia menegaskan bahwa perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pelaksanaan CSR dianggarkan dan dihitung sebagai biaya perusahaan, dan tidak mematuhi dapat berakibat pada sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan.

CSR dilakukan dengan tujuan untuk membangun ekonomi berkelanjutan sehingga kondisi lingkungan tetap terjaga dikarenakan lingkungan mempengaruhi kualitas kehidupan manusia serta CSR juga selain bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh entitas perseroan dalam bidang perkebunan tersebut memiliki anggaran dan biaya untuk melaksanakan CSR dengan menjaga sumber daya alam yang memperhatikan kepatutan dan kewajaran.⁷ Namun pengaturan perihal CSR belum memiliki kepastian hukum atas pelaksanaannya dari segi sanksi serta aturan pelaksana yang dibentuk setelah pemberlakuan UUPT ini, termasuk bagi BUMS perkebunan, sehingga interpretasinya menjadi rancu.

Pengaturan perihal tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) di Indonesia masih minim, khususnya pada sektor swasta dan BUMN. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur CSR pada Pasal 74 UUPT:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

⁷ Alexander P. Tjilen. Evaluasi Program Corporate Sosial Responsibility Pada PT. Djarma Aru Di Wanaam. Merauke; Universitas Musamus Merauke
Aldiska Aqsyal Pratama, *et. al.* : Disfungsi Kebijakan CSR sebagai Instrumen Pemerataan Manfaat Tanah Perkebunan
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 12, Nomor 2, September 2024

- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pada sektor swasta yaitu perkebunan yang berbentuk badan usaha perseroan terbatas tunduk pada ketentuan UUPT, yaitu adanya kewajiban bagi perusahaan perkebunan untuk melaksanakan CSR. Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UUPT, pelaksanaan CSR dicantumkan dalam laporan tahunan yaitu "laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan", serta adanya sanksi apabila perusahaan tersebut tidak melakukan CSR yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah maupun peraturan perundang-undangan lainnya.⁸

Pentingnya CSR juga diakui dalam regulasi internasional, Tuntutan ini diatur juga sesuai dengan ketentuan dunia internasional seperti ISO 26000 International Organization for Standardization, (panduan tanggung jawab sosial) adalah suatu standar yang memuat panduan perilaku bertanggung jawab sosial bagi perusahaan guna berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

ISO 26000 tentang bentuk-bentuk program CSR, ditetapkan adanya 7 (tujuh) bentuk sebagai perilaku perusahaan yang didasarkan atas standar dan panduan berperilaku dalam konteks situasi tertentu, sebagai berikut :

1. Tata kelola organisasi (*organizational governance*), sistem pengambilan dan penerapan keputusan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuannya.
2. Hak asasi manusia (*human rights*), hak dasar yang berhak dimiliki semua orang sebagai manusia, yang antara lain mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Praktik ketenagakerjaan (*labour practices*), segala kebijakan dan praktik yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan di dalam atau atas nama perusahaan.
4. Lingkungan (*the environment*), dampak keputusan dan kegiatan perusahaan terhadap lingkungan.
5. Prosedur operasi yang wajar (*fair operating procedures*), perilaku etis organisasi saat berhubungan dengan organisasi dan individu lain.
6. Isu konsumen (*consumer issues*), tanggung jawab perusahaan penyedia barang atau jasa terhadap konsumen dan pelanggannya.

⁸ Sudharto P. Hadi dan FX Adi Amekto, Dimensi Lingkungan dalam Bisnis, Kajian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada lingkungan, Jakarta, ICSD, 2007.

7. Pelibatan dan pengembangan masyarakat (*community involvement and development*), hubungan organisasi dengan masyarakat di sekitar wilayah operasinya.

ISO 26000 sebagai pedoman aktivitas CSR bagi perusahaan-perusahaan untuk menjalankan bentuk-bentuk dari program CSR yang telah ditetapkan dalam ketentuan internasional. Dengan demikian, ISO 26000 juga memberikan pedoman tambahan kepada perusahaan untuk menjalankan bentuk program CSR dengan cara mengembangkan tata kelola perusahaan, menghormati hak asasi manusia, menghasikan produk dari usahanya yang wajar, bekerja sama dengan masyarakat disekitar perusahaan dalam pengembangan dan pelestarian lingkungan.

Peraturan pelaksana CSR diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang CSR, namun aturan tersebut hanya sebatas deskripsi bahwa CSR harus ada dalam rencana kerja tahunan dengan persetujuan Dewan Komisaris, RUOS serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Namun PP yang seharusnya menjadi aturan pelaksanaan dari Pasal 74 UUPU tidak mengatur secara tegas perihal sanksi pidana, sanksi perdata, maupun sanksi administratif apabila perusahaan perkebunan tidak melaksanakan CSR.⁹ Maka dari itu, hal tersebut menimbulkan celah bagi perusahaan perkebunan untuk tidak melaksanakan ketentuan CSR dikarenakan tidak adanya sanksi tegas yang mengatur. Selain itu, perkebunan merupakan bidang usaha yang esensial dikarenakan melakukan pengolahan di alam, maka dari itu perusahaan harus memperhatikan pelaksanaan CSR, dengan indikator sebagai berikut:

1. Pengembangan masyarakat
2. Konsumen
3. Praktek kegiatan institusi yang sehat
4. Lingkungan
5. Ketenagakerjaan
6. Hak asasi manusia
7. Organisasi pemerintahan.

Beberapa hal yang dapat memeratakan perkebunan melalui CSR antara lain adalah keterlibatan pemerintah daerah, perusahaan perkebunan, dan masyarakat petani dalam pengembangan perkebunan unggul. Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

⁹ Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009

Aldiska Aqsyal Pratama, *et. al.* : *Disfungsi Kebijakan CSR sebagai Instrumen Pemerataan Manfaat Tanah Perkebunan*

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 12, Nomor 2, September 2024

tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan CSR di sektor perkebunan. Selain peraturan dan undang-undang, pengelolaan program CSR di tingkat provinsi juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dengan demikian, melalui keterlibatan berbagai pihak dan acuan hukum yang jelas, pelaksanaan CSR di sektor perkebunan diharapkan dapat pemeratakan manfaatnya bagi masyarakat petani dan lingkungan sekitar.¹⁰

Program CSR dapat diprioritaskan pada bantuan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti bencana alam, pendidikan dan latihan, peningkatan kesehatan, dan lain sebagainya. Selain itu, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya. Dalam pelaksanaan CSR, perusahaan juga harus taat atau tunduk kepada peraturan yang ditetapkan pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


Ketentuan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dapat pemeratakan perkebunan dapat ditemukan dalam berbagai peraturan dan undang-undang terkait. Beberapa hal yang dapat pemeratakan perkebunan melalui CSR antara lain adalah keterlibatan pemerintah daerah, perusahaan perkebunan, dan masyarakat petani dalam pengembangan perkebunan unggul. Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas,¹¹ yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan CSR di sektor perkebunan. Selain peraturan dan undang-undang, pengelolaan program CSR di tingkat provinsi juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dengan demikian, melalui keterlibatan berbagai pihak dan acuan hukum yang jelas, pelaksanaan CSR di sektor perkebunan diharapkan dapat pemeratakan manfaatnya bagi masyarakat petani dan lingkungan sekitar. Selain itu, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya.

Secara umum, distribusi penyaluran CSR dari perusahaan perkebunan kepada masyarakat sekitar dilakukan pada dua bentuk yakni pembinaan UKM lokal dan penyaluran

¹⁰ Rahmatullah, Trianita Kurniati, *Panduan Praktis Pengelolaan CSR*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2011.

¹¹ Suharto, *Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 106.

bantuan sosial budaya dan lingkungan. untuk penyaluran CSR pada masyarakat sekitar terdistribusi pada pendidikan dan pelatihan (32 persen), sarana prasarana umum (21 persen) dan sisanya untuk pembangunan sarana ibadah, pelayanan kesehatan, pelestarian alam dan bantuan korban bencana alam. Berikut adalah data penggunaan csr perusahaan di indonesia:



Gambar 1 Data Penggunaan CSR Perusahaan Di Indonesia

Tetapi dengan tidak adanya sanksi bagi perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan CSR serta hukum di Indonesia yang belum mengatur tahapan pelaksanaan CSR, maka dapat dipertanyakan CSR adalah sebuah kewajiban perusahaan atau hanya sekedar sukarela, apalagi perusahaan yang berfokus pada sumber daya alam yang dapat memberikan dampak yang besar bagi lingkungan seperti perusahaan perkebunan. Sehingga aturan hukum saat ini yang mengakomodir CSR tidak dapat memaksa perusahaan melakukan kewajibannya untuk melakukan CSR sehingga perusahaan perkebunan, baik BUMN maupun BUMS dapat mengabaikan ketentuan tersebut.

Apabila terdapat pelanggaran atas pelaksanaan CSR tidak terdapat aturan hukum yang mengatur sanksi pidananya. Hal tersebut seperti kasus maraknya perusahaan perkebunan yang tidak merealisasikan CSR sebanyak 21 perusahaan perkebunan sawit tidak merealisasikan dana CSR kepada masyarakat sekitar di Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat padahal CSR adalah kewajiban perusahaan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh di Bagian Perekonomian Pasaman Barat, perusahaan yang tidak merealisasikan dana CSR adalah PT Inkut Agritama, PT Sari Buah Sawit, PT Perkebunan Nusantara VI, PT Agro Wiratama dan PT Bakri Pasaman Sejahtera. Kemudian PT Sumatera Pasaman Jaya, PT Usaha Sawit Mandiri,

PT Agro Wiraligatsa, PT Rimbo Panjang Sumber Makmur, PT AMP Plantation, PT Laras Inter Nusa dan PT Agro Bisnis Sumber Makmur.¹²

Dari contoh kasus yang konkrit, pemerintah daerah hanya mengirimkan surat untuk memenuhi CSR sesuai dengan Perda Pasaman Barat No. 3 Tahun 2017: sanksi Pasal 35: jika perusahaan tidak mengeluarkan CSR maka sanksi berupa peringatan tertulis sebanyak tiga kali, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin kegiatan usaha.

Lemahnya sanksi yang diberikan, dan tidak adanya regulasi mengenai sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar kewajiban melaksanakan CSR, membuat banyak perusahaan yang sebenarnya abai mengenai pelestarian lingkungan hidup dan masyarakat, namun susah bahkan sampai tidak dikenakan sanksi. Seperti yang terjadi pada PT Lapindo Brantas yang diduga kuat menjadi penyebab dari bencana lumpur lapindo namun sampai sekarang kasusnya belum ada kejelasan. Lebih lanjut juga mengenai PT Freeport Indonesia yang bergerak di bidang tambang namun diketahui abai terhadap kesejahteraan masyarakat Papua, tempat di mana mereka melaksanakan pertambangan.¹³ Dua kasus di atas membuktikan masih adanya perusahaan yang kurang memperhatikan mengenai pelestarian lingkungan namun tidak adanya sanksi tegas yang diberikan oleh negara.

Maka dari itu diperlukannya pengaturan lebih lanjut perihal pelaksanaan CSR serta sanksi yang mengaturnya di dalam peraturan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk mendapatkan pemberdayaan dari dana CSR yang wajib untuk disisihkan oleh perusahaan perkebunan sehingga masyarakat menerima manfaat secara sosial maupun ekonomi dengan adanya entitas usaha tersebut. Dengan adanya aturan hukum yang jelas, perusahaan menjadi lebih peduli untuk melaksanakan CSR serta untuk menghindari konflik yang dapat terjadi dengan masyarakat dalam kegiatan usahanya. Dengan tertibnya pelaksanaan CSR oleh perusahaan perkebunan baik swasta maupun BUMN dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian negara. Maka dari itu sanksi yang tegas dari sisi pidana, perdata dan administrasi harus diatur secara implisit dalam peraturan pemerintah.

¹² Antaranews. 2018. Puluhan perusahaan sawit diduga tidak realisasikan CSR. <https://www.antaranews.com/berita/799740/puluhan-perusahaan-sawit-diduga-tidak-realisasikan-csr> diakses pada 05 Desember 2023

¹³ Pujiyono, P., & Wiwoho, J. Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), hlm. 73-91. Aldiska Aqsyal Pratama, et. al. : Disfungsi Kebijakan CSR sebagai Instrumen Pemerataan Manfaat Tanah Perkebunan *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum* Volume 12, Nomor 2, September 2024

KESIMPULAN

Dalam implementasi CSR, prioritas diberikan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti bantuan dalam menghadapi bencana alam, pendidikan, dan peningkatan kesehatan. Perusahaan juga diharapkan berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya. Meskipun terdapat regulasi dan landasan hukum, kelemahan dalam penegakan aturan CSR menjadi tantangan serius. Beberapa perusahaan mungkin tidak sepenuhnya memprioritaskan kewajiban CSR mereka, dan kekurangan sanksi yang jelas dapat mengakibatkan kelalaian. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengaturan mengenai sanksi administratif, perdata, dan pidana untuk memastikan pelaksanaan CSR lebih terstruktur, terukur, dan memberikan dampak positif yang lebih besar. Ketidakjelasan dalam sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR menyiratkan pertanyaan mengenai apakah CSR merupakan kewajiban atau hanya bentuk sukarela. Meskipun program ini dianggap penting sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perkebunan, keberadaan hukum yang memaksa perusahaan untuk melaksanakan kewajiban CSR masih menjadi isu yang perlu diperhatikan untuk menjamin kepatuhan dan dampak positif yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander P. Tjilen. *Evaluasi Program Corporate Sosial Responsibility Pada PT. Djarma Aru Di Wanaam. Merauke; Universitas Musamus Merauke.*
- Arif Budimanta, *Corporate Social Responsibility, Indonesia center for Sustainable Development, Jakarta, 2008.*
- Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia. *Yuridika*, 28(2), 188-216.
- Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009.*
- Harahap, F., Silveira, S., & Khatiwada, D. (2017). Land allocation to meet sectoral goals in Indonesia – An analysis of policy coherence. *Land use policy*, 61, 451-465.
- McCarthy, J. F., Dhiaulhaq, A., Afiff, S., & Robinson, K. (2022). Land reform rationalities and their governance effects in Indonesia: Provoking land politics or addressing adverse formalisation?. *Geoforum*, 132, 92-102.
- Mu'Adi, S. (2008). *Penyelesaian sengketa hak atas tanah perkebunan melalui cara non litigasi. Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.*

- Pujiyono, P., & Wiwoho, J. Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 73-91.
- Sudharto P. Hadi dan FX Adi Amekto, *Dimensi Lingkungan dalam Bisnis, Kajian Tanggungjawab Sosial Perusahaan pada lingkungan*, Jakarta, ICSD, 2007.
- Wang, T., & Yang, B. (2023). Corporate social responsibility, stakeholders' governance and idiosyncratic risk. *Finance Research Letters*, 57, 104215.
- Lamo Said, Achmad. 2013. *Corporate Social Responsibility dalam perseptif governance*. Sleman: cv budi utama.
- Rahmatullah, Trianita Kurniati. 2011. *Panduan Praktis Pengelolaan CSR*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Upe, Ambo. 2014. Masyarakat Risiko dalam Lingkar Eksploitasi Pertambangan Emas dan Realisasi CSR di Kabupaten Bombana. *Societal*. Volume 1. Nomor 1. 23-33.
- Widayati, Weka dkk. 2010. *Pengembangan Masyarakat (Community Devalopment)*. Buku Ajar, Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Haluoleo, Kendari